



PENETAPAN

Nomor 1195/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**ESTI ROCHMAH**, NIK KTP: 2171095312759004, Tempat, tgl lahir: Demak, 13 Desember 1975, Alamat: Jalan Pandan Bali No. 33 Cluster Nirwani RT 004 RW 001, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama **PT. LAUTAN DEWA ENERGY** Cabang Batam, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor -01-tanggal 12-02-2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FILEMON HALAWA, S. KOM, SH, MH., dkk Para Advokat/Pengacara & Legal Consultant dari "LAW OFFICE FILEMON HALAWA & PARTNERS" yang beralamat di Gedung Graha Pena Lantai 8 Ruang 805-1AK, Jalan Raya Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau – Indonesia 29461, berdasarkan Nomor: 026 / SK-FHP / BTM / XI / 2024, Tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

1. **PT.TATA PALMO ENERGI** yang diwakili oleh **MUDAMAN SITOHANG** dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, berkedudukan hukum di RUKO BLOK N OFFICE PARK SOEPOMO, JALAN PROF. DR. SOEPOMO NOMOR 143, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **ROLAND CHRISTIAN LEONARD WOROTIKAN**, NIK KTP :3174041904680010, Tempat, tgl lahir: Jakarta, 19 April 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Jl. Teluk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar No. 36 Komp. TNI AL, RT 003 RW 008, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3. **ANDRY AGUSTRIANA, SE**, NIK KTP: 6471052408710003, Tempat, tgl lahir: Subang, 24 Agustus 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Jl. H. Nawi Dalam I No. 12, RT 003 RW 002, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 15 November 2024 tentang hari dan tanggal persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mencabut kuasanya sebagaimana surat kuasa berdasarkan Nomor: 026 / SK-FHP / BTM / XI / 2024 yang sudah dicabut pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing untuk hadir pada persidangan tanggal 20 Januari 2025, dan 3 Februari 2025, akan tetapi Penggugat tidak hadir maupun menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal 124 HIR menyebutkan bahwa “Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah berkali-kali dipanggil untuk hadir di persidangan akan tetapi tidak hadir, maka Majelis Hakim

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya tersebut, sehingga oleh karenanya perkara No.1195/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan dinyatakan gugur, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 124 HIR dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 1195/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, **gugur**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp390.500.00,- (tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 10 February 2025, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Lusiana Amping, S.H., M.H. dan Ahmad Samuar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Puji Asih, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lusiana Amping, S.H., M.H.  
M.H.

H. Bawono Effendi, S.H.,

Ahmad Samuar, S.H.

Panitera Pengganti,



Puji Asih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp. 162.000,00;
4. Penggandaan.....	:	Rp. 38.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp. 40.000,00;
6. Sumpah Saksi.....	:	Rp. 0;
7. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp390.500.00,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)